



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Irvan Gunawan Bin Agus;
2. Tempat lahir : Giri Sako;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purwosari RT/RW 019/009 Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY IRVAN GUNAWAN BIN AGUS. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY IRVAN GUNAWAN BIN AGUS. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, tanpa body, tanpa nomor polisi, nomor mesin: HB62E11090121, nomor rangka: MH1HB671K18111.

*Dirampas untuk negara*

- Uang tunai senilai Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. CITRA RIAU SARANA (CRS) Melalui Saksi SUPARMAN Als PARMAN Bin ABU HARI.*

4. Menetapkan agar Terdakwa. membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 44/L.4.18/Eoh.2/10/2023 tanggal 02 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rizky Irvan Gunawan Bin Agus** pada hari Senin tanggal 04 Agustus sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Sawit PT Citra Riau Serana Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Ketika Terdakwa meminum tuak bersama Sdr. KOKO (DPO) bersepakat untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Citra Riau Serana Desa Sidodadi Kec. Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi , selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Agustus sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan sdr. Koko berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo milik Sdr. Koko dengan membawa keranjang dan sebuah egrek (alat panen), dan sekira sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Koko sampai di Kebun Blok B 07 C Afedeling 2 Inti PT. Citra Riau Serana Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai sdr. Koko langsung memanen buah sawit dengan menggunakan egrek, setelah tandan buah sawit dipanen Terdakwa melangsir langsung tandan buah sawit menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dengan keranjang ke arah kebun tanaman elkaliptus PT. RAPP dengan jarak sekira 500 (lima ratus meter) dari lokasi, sekira 9 (sembilan) kali langsung, pada saat melangsir tandan buah sawit Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Koko berhasil kabur.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Koko tidak mempunyai ijin untuk mengambil tandan buah sawit dari pihak PT. Citra Riau Serana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Koko pihak PT. Citra Riau Serana mengalami kerugian sebanyak 73 tandan buah sawit dengan berat 1.530 Kg jika di rupiahkan seharga Rp. 3.213.000.- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Suparman Als Parman Bin Abu Hari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Perkebunan PT. Citra Riau Sarana (CRS) Blok B 07C Afdeling II Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;
- Bahwa yang melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dengan 1 orang rekannya yang bernama KOKO namun saat ini rekan dari Terdakwa yang bernama KOKO telah melarikan diri sehingga pelaku yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Citra Riau Sarana (CRS);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi sedang berada di Perumahan PT. Citra Riau Sarana sedang tidur kemudian saksi ditelpon oleh sdr. AGUS RISMANTO dan mengatakan bahwa sdr. AGUS RISMANTO sudah mengamankan seorang pelaku yang bernama RISKI IRFAN GUNAWAN AIS RISKI mendengar Informasi tersebut saksi langsung menuju Kantor untuk melakukan Koordinasi dengan Manager Perusahaan;
- Bahwa barang yang sudah dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang dikaitkan dengan buah kelapa sawit kemudian egrek tersebut ditarik dengan menggunakan tangan sampai buah kelapa sawit terlepas dari batangnya hingga jatuh lalu buah kelapa sawit tersebut dilangsir menggunakan sepeda motor dengan keranjang yang sudah dipasang dibelakang sepeda motor dan dikumpulkan di jalan milik RAPP yang jalan tersebut adalah batas antara PT. Citra Riau Sarana deng PT. RAPP;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. CITRA RIAU SARANA sejumlah 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus tiga puluh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik



kilogram) dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) jika dikalikan dengan harga pada saat ini perkilonya;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana pencurian yaitu Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saksi ditelpon oleh sdr. AGUS RISMANTO selaku Danru security di PT. Citra Riau Sarana untuk memberitahukan kepada saksi bahwa AGUS RISMANTO bersama sdr. HASANUDIN telah mengamankan 1 orang pelaku pencurian buah kelapa sawit di Blok B 07C Afdeling II perkebunan PT. Citra Riau Sarana yang bernama RISKI IRFAN GUNAWAN Als RISKI setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju Kantor untuk melakukan Koordinasi dengan Manager Perusahaan dan setelah sampai kantor saksi berjumpa dengan AGUS RISMANTO dan sdr. HASANUDIN yang sudah membawa Terdakwa beserta barang buktinya namun 1 orang pelaku yang bernama KOKO tidak berhasil diamankan karena pelaku yang bernama KOKO sudah melarikan diri terlebih dahulu setelah bekoordinasi dengan Manager perusahaan buah kelapa sawit sebanyak 73 tandan yang sudah diamankan oleh sdr. AGUS RISMANTO bersama sdr. HASANUDIN akan ditimbang untuk diketahui berapa beratnya dan setelah ditimbang dan telah diketahui beratnya sebesar 1.530 Kilogram lalu saksi kembali ke kantor dan berkoordinasi dengan pimpinan lalu saksi bersama sdr. AGUS RISMANTO dan sdr. HASANUDIN langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kuansing untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta dan memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Agus Rismanto Als Agus Bin Abdul Hadi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit;

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Perkebunan PT. Citra Riau Sarana (CRS) Blok B



07C Afdeling II Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;

- Bahwa yang melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dengan 1 orang rekannya yang bernama KOKO namun saat ini rekan dari Terdakwa yang bernama KOKO telah melarikan diri sehingga pelaku yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Citra Riau Sarana (CRS);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi sedang berada di Area C01 Afdeling III saat itu saksi sedang patroli diperkebunan PT. Citra Riau Sarana kemudian saksi mendapat informasi dari informan saksi bahwa ada 2 orang laki laki yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam perkebunan PT. Citra Riau Sarana lalu saksi bersama rekan saksi Hasanudin langsung menuju tempat lokasi kedua pelaku melangsir sawit dan setelah mengetahui pelaku saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus kilogram), selanjutnya Terdakwa dan sdr. KOKO mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa dan sdr. KOKO melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang dibelakangnya sudah ada keranjang untuk membawa buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa cara terdakwa dan sdr. KOKO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang dikaitkan dengan buah kelapa sawit kemudian egrek tersebut ditarik dengan menggunakan tangan sampai buah kelapa sawit terlepas dari batangnya hingga jatuh lalu buah kelapa sawit tersebut dilangsir menggunakan sepeda motor dengan keranjang yang sudah dipasang dibelakang sepeda motor dan dikumpulkan di jalan milik RAPP yang jalan tersebut adalah batas antara PT. Citra Riau Sarana dengan PT. RAPP;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh PT. CITRA RIAU SARANA sejumlah 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus tiga puluh kilogram) dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) jika dikalikan dengan harga pada saat ini perkilonya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta dan memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Hasanudin Als Hasan Bin Taseri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Perkebunan PT. Citra Riau Sarana (CRS) Blok B 07C Afdeling II Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;
- Bahwa yang melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dengan 1 orang rekannya yang bernama KOKO namun saat ini rekan dari Terdakwa yang bernama KOKO telah melarikan diri sehingga pelaku yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Citra Riau Sarana (CRS);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi sedang berada di Pos I Kantor kebun saat itu sedang melaksanakan piket dan pada saat itu sdr. AGUS RISMANTO lewat di depan Pos I menggunakan mobil patroli PT. Citra Riau Sarana, kemudian saksi diajak oleh sdr. AGUS RISMANTO ke Blok B 07c Afdeling II diduga ada pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan kelapa sawit PT. Citra Riau Sarana lalu saksi langsung ikut bersama sdr. AGUS RISMANTO untuk menuju ke Blok B 07c Afdeling II dan setelah sampai di Blok B 07c Afdeling II kami berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang bernama sdr. RISKI IRFAN GUNAWAN Als RISKI dan 1 orang pelaku yang bernama KOKO tidak sempat saksi dan rekan saksi amankan karena KOKO langsung melarikan diri;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus kilogram), selanjutnya Terdakwa dan sdr. KOKO mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa dan sdr. KOKO melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang dibelakangnya sudah ada keranjang untuk membawa buah kelapa sawit hasil curian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan sdr. KOKO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang dikaitkan dengan buah kelapa sawit kemudian egrek tersebut ditarik dengan menggunakan tangan sampai buah kelapa sawit terlepas dari batangnya hingga jatuh lalu buah kelapa sawit tersebut dilangsir menggunakan sepeda motor dengan keranjang yang sudah dipasang dibelakang sepeda motor dan dikumpulkan di jalan milik RAPP yang jalan tersebut adalah batas antara PT. Citra Riau Sarana dengan PT. RAPP;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh PT. CITRA RIAU SARANA sejumlah 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus tiga puluh kilogram) dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) jika dikalikan dengan harga pada saat ini perkilonya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta dan memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan pencurian buah sawit;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Kebun Blok B 07 C Afedeling 2 Inti PT. Citra Riau Serana Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa dan Sdr. KOKO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah perusahaan PT. Citra Riau Serana Desa Sidodadi Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Sdr. KOKO melakukan panen dengan menggunakan egrek yang sudah terdakwa dan Sdr. KOKO siapkan di dalam kebun inti kemudian setelah buah tersebut jatuh terdakwa melakukan langsir buah dengan menggunakan sepeda motor langsir jenis Honda Revo tanpa bodi dan tanpa plat nomor ke arah kebun elkaliptus PT. RAPP dengan jarak sekira 500 (lima ratus) meter;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah kelapa sawit yang terdakwa curi bersama Sdr. KOKO tersebut adalah milik PT. Riau Citra Sarana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Citra Riau Sarana untuk buah sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sawit untuk dijual dan membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Koko sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sawit di PT. Citra Riau Sarana tersebut, selama bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, untuk yang ketiga kalinya baru terdakwa tertangkap;
- Bahwa Alat/barang yang terdakwa gunakan yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol (milik Sdr. KOKO) digunakan untuk mengangkut buah yang sudah dimuat didalam keranjang; 1 (satu) buah keranjang (milik Sdr Koko) digunakan untuk meletakkan buah; dan 1 (satu) buah alat pemanen sawit (egrek);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kwitansi pembayaran TBS tanggal 04 September 2023 yang pada pokoknya pembayaran TBS seberat 1.530kg dengan harga Rp2.100/kg sejumlah Rp3.213.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, tanpa body tanpa nomor polisinomor mesin HB62E11090121, nomor rangka MH1HB671K18111;
2. 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat;
3. Uang Tunai senilai Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan lembar,Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 04.30 Wib di Perkebunan PT. Citra Riau Sarana (CRS) Blok B 07C Afdeling II Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;
2. Bahwa yang melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dengan 1 orang rekannya yang bernama KOKO namun saat ini rekan dari Terdakwa yang bernama KOKO telah melarikan diri sehingga pelaku yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Citra Riau Sarana (CRS);
3. Bahwa barang yang diduga dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus kilogram);
4. Bahwa Terdakwa dan KOKO mengambil buah kelapa sawit dengan cara KOKO menggunakan egrek yang dikaitkan dengan buah kelapa sawit kemudian egrek tersebut ditarik dengan menggunakan tangan sampai buah kelapa sawit terlepas dari batangnya hingga jatuh lalu buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang yang sudah dipasang dibelakang sepeda motor dan dikumpulkan di jalan milik RAPP yang jalan tersebut adalah batas antara PT. Citra Riau Sarana deng PT. RAPP;
5. Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. CITRA RIAU SARANA sejumlah 73 tandan dengan berat 1.530 Kg (seribu lima ratus tiga puluh kilogram) dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) jika dikalikan dengan harga pada saat ini perkilonya;
6. Bahwa tujuan Terdakwa dan KOKO mencuri sawit untuk dijual dan membiayai keperluan sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik



**3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini **Rizky Irvan Gunawan Bin Agus** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 oleh karena Terdakwa bersama dengan KOKO telah mengambil buah kelapa sawit seberat 1.530 Kg (seribu lima ratus kilogram) milik PT. Citra Riau Sarana dengan cara KOKO menggunakan egrek yang dikaitkan dengan buah kelapa sawit kemudian egrek tersebut ditarik dengan menggunakan tangan sampai buah kelapa sawit terlepas dari batangnya hingga jatuh lalu buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang yang sudah dipasang dibelakang sepeda motor dan dikumpulkan di jalan milik RAPP yang jalan tersebut adalah

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik*



batas antara PT. Citra Riau Sarana dengan PT RAPP PT. Citra Riau Sarana maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya dan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum nomor 6 telah terbukti bahwa tujuan Terdakwa mencuri sawit untuk dijual dan membiayai keperluan sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil buah sawit tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, 4 dan 6 oleh karena dalam pengambilan buah kelapa sawit milik PT Citra Riau Sarana ternyata dilakukan oleh Terdakwa dan KOKO secara bersama-sama dan terdapat pembagian tugas dalam mengambil sawit maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lama pidananya sesuai dengan berat dan ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, tanpa body tanpa nomor polisinomor mesin HB62E11090121, nomor rangka MH1HB671K18111;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang Tunai senilai Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan lembar, Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik PT Citra Riau Sarana atas pembayaran kelapa sawit yang diambil Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT Citra Riau Sarana melalui Saksi Suparman Als Parman Bin Abu Hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Citra Riau Sarana;
- Perbuatan telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Irvan Gunawan Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, tanpa body tanpa nomor polisi nomor mesin HB62E11090121, nomor rangka MH1HB671K18111;  
**dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat  
**dimusnahkan;**
  - Uang Tunai senilai Rp. 3.213.000 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan lembar, Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar  
**dikembalikan kepada PT Citra Riau Sarana melalui Saksi Suparman Als Parman Bin Abu Hari;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.